

**STUDI MATERI AJAR SEKOLAH PRA NIKAH NURUL ASHRI
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF GENDER**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SITI NURUL WAHDATUN NAFIAH, S.H
21203012125**

PEMBIMBING:

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A
NIP. 1975003226 199803 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari banyaknya pelatihan maupun bimbingan tentang hukum keluarga yang beredar di media sosial. Saat ini media sosial banyak yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam, khususnya di masjid-masjid, banyak yang menggunakan media sosial sebagai tempat dakwah dan penyebaran gagasan (ide atau faham) seputar urusan keluarga. Hal ini ditandai dengan maraknya program pembinaan keluarga dilakukan di masjid dan didukung teknologi digital. Penelitian ini membahas program sekolah pra nikah Masjid Nurul Ashri karena merupakan program edukasi dengan fokus membahas isu hukum keluarga, seperti pra pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Secara otomatis, sekolah pra nikah berisi pemahaman hukum keluarga Islam yang menampilkan materi ajar konservatif dan progresif tentang relasi gender dalam hukum keluarga. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu dimana sisi konservatif dan progresif yang ditunjukkan dalam materi ajar, dan bagaimana dominasi materi ajar tersebut dalam konteks pemahaman relasi gender.

Untuk menjawab pokok masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi gender. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*) dengan data primer adalah materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri, sedangkan data sekunder adalah buku, jurnal, dan artikel-artikel dari berbagai media online yang terkait. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi.

Penelitian ini menemukan bahwa materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri berisi konsep relasi gender dalam hukum keluarga Islam yang terdiri dari dua paradigma, yaitu konservatif dan progresif. Materi ajar lebih dominan pada konsep konservatif, sedangkan konsep progresif materi ajar hanya sebagai penguatan atau pelengkap. Dalam kaitannya dengan pendekatan konservatif, materi ajar tersebut mengacu pada doktrin normatif. Sedangkan pendekatan progresif lebih memperhatikan yang terjadi secara aktual di masyarakat. Konservatif relasi gender materi ajar dapat dilihat dari isi materi yang mempresentasikan otoritas laki-laki sebagai *qowwām* dalam keluarga yang mempunyai otoritas untuk melamar wanita, berkewajiban mencari nafkah, bertanggung jawab atas pendidikan anak dan mempunyai sikap lemah lembut suami terhadap istri. Dari sisi materi ajar progresif, pemateri lebih banyak memperhatikan dimensi secara aktual di masyarakat sangat sedikit ditemukan. Sisi progresif relasi gender yang menonjol dapat dilihat dari memilih calon pasangan dengan melihat dan mempertimbangkan dimensi sosiologis, ekonomi dan budaya, dan pergantian peran pencari nafkah ketika suami dalam keadaan yang mengganggu kemampuan bekerja.

Kata Kunci: Materi Ajar, Sekolah Pra Nikah, Relasi Gender, Konservatif dan Progresif.

ABSTRACT

This research departs from the many trainings and guidance on family law circulating on social media. Currently, many social media are used to spread Islamic teachings, especially in mosques, many people use social media as a place for da'wah and the dissemination of ideas (ideas or understandings) around family affairs. This is marked by the rise of family development programs carried out in mosques and supported by digital technology. This research discusses the pre-marriage school program at the Nurul Ashri Mosque because it is an educational program with a focus on discussing family law issues, such as pre-marriage and family life. Automatically, pre-marriage schools contain an understanding of Islamic family law that displays conservative and progressive teaching materials about gender relations in family law. The main problem in this study is where the conservative and progressive sides are shown in the teaching material, and how the dominance of the teaching material is in the context of understanding gender relations.

To answer this main problem, this research uses a gender studies approach. This type of research is qualitative research. Therefore, this study is literature research (library research) with primary data being Nurul Ashri's pre-marriage school teaching materials, while secondary data are books, journals, and articles from various related online media. The nature of this research is descriptive analytical, then the data is analyzed using the content analysis method.

This research found that Nurul Ashri's pre-marriage school teaching materials contain the concept of gender relations in Islamic family law which consists of two paradigms, namely conservative and progressive. Teaching materials are more dominant on conservative concepts, while progressive concepts of teaching materials are only as reinforcements or complements. In relation to the conservative approach, the teaching material refers to normative doctrine. Meanwhile, the progressive approach pays more attention to what actually happens in society. The conservative gender relations teaching material can be seen from the content of the material that presents the authority of men as *qowwām* in the family who have the authority to propose to women, are obliged to earn a living, are responsible for the education of children and have a gentle attitude of husband towards wife. In terms of progressive teaching materials, speakers pay more attention to the actual dimension in society very few are found. The progressive side of gender relations that stands out can be seen from choosing a prospective partner by looking at and considering the sociological, economic and cultural dimensions, and the change of the role of breadwinner when the husband is in a condition that interferes with his ability to work.

Keywords: Teaching Materials, Pre-Marriage Schools, Gender Relations, Conservative, and Progressive.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Wahdatun Nafiah
NIM : 21203012125
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Siti Nurul Wahdatun Nafiah, S.H
21203012125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Nurul Wahdatun Nafiah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Siti Nurul Wahdatun Nafiah, S.H
NIM : 21203012125
Judul : Studi Materi Ajar Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri Yogyakarta
Dalam Perspektif Gender

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

03 Dzulhijjah 1445

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A
NIP. 1975003226 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-795/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : STUDI MATERI AJAR SEKOLAH PRA NIKAH NURUL ASHRI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF GENDER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NURUL WAHIDATUN NAFIAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012125
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66bf033a2a3bf



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 668d61af3c4fc



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 669c908d4c997



Yogyakarta, 09 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a351001ee1a

MOTTO

Hidup ini adalah hidupmu. Jalani selagi kau bisa!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, penulis ingin mempersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, yaitu Bapak Mu'alim dan Ibu ST Marmiati, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan menjadi wujud dari rasa syukur penulis atas bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh mereka sepanjang perjalanan masa studi ini. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, Mas Reno Kuncoro, Lc yang telah memberikan motivasi dan dukungan setiap harinya. Penulis berhutang budi pada kekuatan doa serta ridho yang senantiasa diberikan oleh mereka dalam setiap rangkaian perjalanan penelitian ini.

Terimakasih Bapak, Ibu, dan Mas atas setiap dukungan baik secara materiil maupun moril yang diberikan dalam setiap perjalanan masa studi ini. Penulis berharap agar bantuan dan dukungan mereka dapat menjadi inspirasi bagi penulis dalam setiap langkah yang diambil dalam perjalanan ke depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنه	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sahlat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3	---	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَنِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَرِكْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayat, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يذكر أو أراد شكورا و هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده و رسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أله و صحبه حق قدره و مقداره العظيم. أما بعد.

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. Yang telah menjadikan pergantian malam dan siang agar mereka bisa mengambil pelajaran dan bersyukur, dan Dialah yang menurunkan ketenangan disetiap hati para mukmin agar bertambah keimannya. Oleh karena itu, penulis mempunyai kesempatan untuk terus belajar dan mendapatkan ketenangan pikiran dalam memahami setiap permasalahan ilmiah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Studi Materi Ajar Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri Yogyakarta Dalam Perspektif Gender”** Ini. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sang pembawa syariat Islam yang damai dan tenteram untuk memahami ilmu pengetahuan yang luas.

Tesis ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang akademisi yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir dalam program Magister Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu pengetahuan

dan penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan moral dan bantuan moril atau materil dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Penulis ucapan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan. Segenap civitas akademika penulis ucapan terima kasih, terutama Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam beserta jajaran staf jurusan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing tesis, Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A. yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. dan Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku tim penguji, atas seluruh kritik dan saran yang membangun, baik yang disampaikan pada saat sidang maupun setelah sidang penelitian ini. Semoga saran yang telah diberikan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi penulis untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada guru besar penulis yang selalu mendidik, memberi nasehat, semangat, dan do'a dari Bapak, Ibu dan Suami serta adik-adikku tercinta. Kalian telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan hal dalam hidup, sehingga penulis mencapai titik ini. Maka dari itulah karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada kalian semua.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2021, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan informasi terkait perkuliahan dan membantu penulis dalam menyusun tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlimpah. Aamiin.

Selanjutnya, penulis masih amatir dalam dunia penelitian maka masukan, saran, dan kritik atas kekurangan tesis ini sangat dibutuhkan oleh penulis. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca maupun kajian akademik. Terima kasih.

Yogyakarta, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan,

Siti Nurul Wahdatun Nafiah, S.H
21203012125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II POTRET BIMBINGAN PRA NIKAH DI INDONESIA DAN RELASI	
GENDER DALAM FIKIH MUNAKAHAT	26
A. Bimbingan Pra Nikah di Indonesia	26
1. Peraturan Bimbingan Pra Nikah Dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.....	28

2. Manifestasi Praktik Bimbingan Pra Nikah di Indonesia.....	38
a. Praktik Bimbingan Pra Nikah di Lembaga Pemerintah.....	38
b. Praktik Bimbingan Pra Nikah di Lembaga Swasta	45
3. Kategorisasi Materi Ajar Bimbingan Pra Nikah di Indonesia	51
a. Materi Ajar Bimbingan Pra Nikah di Lembaga Pemerintah	51
b. Materi Ajar Bimbingan Pra Nikah di Lembaga Swasta	59
 B. Konsep Fikih Munakahat: Relasi Gender	65
1. Memilih Calon Pasangan	67
a. Memilih Calon Istri.....	68
b. Memilih Calon Suami.....	70
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	72
a. Suami Mencari Nafkah	75
b. Sikap Terhadap Istri	79
c. Relasi Saling	81
3. Status dan Peran Suami Istri	86
 BAB III MATERI AJAR SEKOLAH PRA NIKAH NURUL ASHRI	89
A. Sejarah Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri.....	89
B. Gambaran Tentang Program Sekolah Pra Nikah	92
C. Isu Relasi Gender Dalam Materi Ajar Sekolah Pra Nikah.....	95
1. Memilih Calon Pasangan	95
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	104
3. Status dan Peran Suami Istri	113
 BAB IV ANALISIS GENDER DALAM MATERI AJAR SEKOLAH PRA NIKAH NURUL ASHRI	121
A. Analisis Gender Terhadap Memilih Calon Pasangan	126
B. Analisis Gender Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	140
C. Analisis Gender Terhadap Status dan Peran Suami Istri	146

BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula muncul ide penelitian ini berangkat dari banyaknya pelatihan maupun bimbingan tentang hukum keluarga yang beredar di media sosial, misalnya Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Secara pragmatis, penyebaran informasi melalui sosial media merupakan suatu media atau wadah yang digunakan untuk memperlancar komunikasi antar pengguna lainnya dan bersifat komunikasi dua arah.¹ Menurut Zygmunt Bauman² mengemukakan konsep “*liquid modernity*,” yang menyatakan bahwa sosial media merupakan bagian dari perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan mengubah cara kita berinteraksi dan membentuk hubungan.³ Saat ini media sosial banyak yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam, khususnya di masjid-masjid, banyak yang menggunakan media sosial sebagai tempat dakwah dan penyebaran gagasan (ide atau faham) seputar urusan keluarga. Dengan kata lain, masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah ritual seperti shalat dan pembacaan Al-Qur’ān

¹ Salah satu kasus seperti biro jodoh, Lihat Dewi Sri Handayani, “Ta’aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Sosial Media,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 56, No. 2 (Desember 2022), hlm. 230.

² Seorang teoritis kritis dan sosiolog dari Polandia. Beliau seorang pemikir kritis yang telah melewati tiga periode peradaban dunia yaitu masy holokaus, modernisme, dan postmodernisme, ia menjadi tokoh Eropa yang sangat berpengaruh dalam bidang sosiologi. Lihat Adi Santoso dkk., *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 74-76.

³ Mark Davis, “Hermeneuticscontra Fundamentalism: Zygmunt Bauman’s Method for Thinking in Dark Times,” *Thesis Eleven*, Vol. 156, No. 1 (Februari 2020), hlm. 28.

saja, namun mempunyai banyak aktivitas seperti dakwah pendidikan, dan kegiatan sosial.⁴ Hal ini ditandai dengan maraknya program pembinaan keluarga dilakukan, misalnya *Sekolah Pra Nikah di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*,⁵ *Sekolah Pra Nikah di Masjid Salman ITB*,⁶ dan *Sekolah Pra Nikah di Masjid Nurul Ashri Yogyakarta*.

Pada penelitian ini lebih berfokus pada materi pembinaan pra nikah yang terakhir yaitu sekolah pra nikah di Masjid Nurul Ashri Yogyakarta. Materi pembinaan pra nikah tersebut banyak membahas berkaitan dengan isu pernikahan, mencari pasangan dan kehidupan keluarga. Isu-isu yang diangkat bersifat konservatif dan progresif. Dalam Cambridge Dictionary, konservatif bersifat (adj) yang berarti “*against change*”, yang berarti menolak atau anti terhadap perubahan. Masih dalam kamus yang sama, dijelaskan secara jelas bahwa konservatif mempunyai arti “*not usually*

⁴ Menurut Quraish Shihab (1996), masjid mempunyai banyak fungsi: *Pertama*, masjid digunakan sebagai tempat ibadah (untuk memenuhi kebutuhan spiritual) seperti shalat, zikir, dan mengaji. *Kedua*, menyelesaikan permasalahan sosial dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, seperti membantu fakir miskin, dan anak terlantar. *Ketiga*, di bidang pendidikan juga mempunyai potensi yang luas, seperti sebagai tempat kajian Islam dan mengajarkan Al-Qur'an. *Keempat*, di bidang ekonomi dapat dijadikan untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. *Kelima*, dapat membentuk karakter masyarakat menjadi lebih baik melalui berbaur dan bertemu saat shalat berjamaah dan kegiatan kajian Islam bersama. Lihat Muhsin dan Baiq Muslimatusshalihah, “Reactualize the Role and Function of Mosque in Developing the Education of Ummah: Study in East Lombok West Nusa Tenggara Province,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 8, No. 10 (Oktober 2021), hlm. 513. Lihat juga Fatimah Zuhrah dan Yumasdaleni, “Masjid, Moderasi Beragama Dan Harmoni Di Kota Medan,” *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, No. 2 (Juli-Desember 2021), hlm. 320.

⁵ Ikhsan Nur Rizqi, ‘Efektifitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto’, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2021), hlm. 4-5.

⁶ Jatimurti, “Analisis Deskriptif Manajemen Sekolah Pra-Nikah Di Masjid Salman ITB,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 107.

liking or trusting change, especially sudden change” diartikan bahwa “biasanya tidak suka terhadap perubahan, terutama perubahan yang sifatnya tiba-tiba”. Artinya, pemahaman atau sesuatu yang konservatif biasanya lebih memilih untuk mempertahankan tradisi dan cara-cara yang sudah ada, dan cenderung tidak nyaman dengan perubahan yang cepat atau tiba-tiba.⁷ Kemudian, konservatif yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman yang mengacu pada dasar-dasar dari sumber normatif yang dianggap otoritatif atau tak tergantikan. Sebagai contoh, dalam konteks materi ajar sekolah pra nikah, konservatif dapat merujuk pada pemahaman yang membangun ajaran-ajaran berdasarkan Al-Qur’ān, hadis, sīrah nabawiyyah sebagai landasan utama dan tidak banyak berubah atau beradaptasi dengan pemikiran atau interpretasi baru yang muncul.

Oxford Dictionary mendefinisikan progresif yang berarti, “*favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*” diartikan bahwa “menyukai ide-ide yang baru, gagasan modern yang sedang terjadi atau berkembangan terus-menerus”. Secara luas dapat diartikan bahwa progresif sebagai sikap atau pendekatan yang mendukung ide-ide baru dan modern serta perkembangan yang terjadi secara terus-menerus. Dalam konteks ini, progresif menggambarkan sikap yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi serta keinginan untuk memperbaiki atau memajukan sesuatu secara

⁷ Lihat dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conservative>.

berkelanjutan.⁸ Selanjutnya, progresif yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik. Dalam konteks materi ajar, pemahaman progresif yang digunakan dalam memberikan materi ajar kepada objek atau peserta lebih menekankan pada arah kemajuan dengan melihat keadaan secara aktual. Hal ini berarti bahwa pemahaman progresif dalam pembelajaran bimbingan pra nikah memperhatikan kemajuan peserta ajar secara berkelanjutan dan menyesuaikan materi ajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta ajar.

Dalam konteks pembahasan relasi gender dalam materi ajar pra nikah yang dibahas dalam sekolah pra nikah di Masjid Nurul Ashri Yogyakarta, terdapat dua pemahaman utama yang muncul, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pemahaman konservatif dan progresif. Pemahaman konservatif yang diterapkan dalam materi ajar sekolah pra nikah ini mengacu pada prinsip-prinsip yang didasarkan pada interpretasi yang otoritatif dari Al-Qur'ān, hadis, sîrah nabawiyah. Beberapa poin utama yang termasuk dalam pemahaman konservatif ini antara lain: a. mencari pasangan secara Islami; kriteria pencarian pasangan yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, seperti kepatuhan terhadap ajaran Islam dan tujuan akhir berkeluarga untuk mencapai jannah bersama, b. peran tradisional dalam keluarga; pemisahan peran suami dan istri yang didasarkan pada prinsip

⁸ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi Ketiga, Oxford: Oxford University Press, 2003, hlm. 342.

bahwa suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga, dengan penekanan pada keikhlasan dan tujuan *lilahita'ala*, c. pendidikan anak menurut syariat; teknik pendidikan anak yang diambil dari contoh pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, menekankan pada pendekatan otoritatif dari sumber-sumber Islam, d. penolakan terhadap LDR (*long distance relationship*); pemahaman bahwa hubungan jarak jauh dapat menjadi faktor resiko bagi keutuhan rumah tangga, akan tetapi dengan fokus pada pentingnya kebersamaan dan ketakwaan dalam membangun hubungan yang kuat.

Di sisi lain, pemahaman progresif yang disampaikan dalam materi ajar lebih menekankan pada adaptasi terhadap perkembangan zaman dan keadaan sosial yang aktual. Beberapa aspek progresif yang diangkat dalam bimbingan pra nikah ini meliputi: a. pemilihan calon pasangan; menggunakan kriteria yang lebih luas dan kontekstual, termasuk model pengasuhan orang tua, status pendidikan, dan kemandirian sebagai syarat utama untuk menikah, b. kesetaraan gender; memperjuangkan kesetaraan antara suami istri dalam hal peran dan hak, sehingga istri dapat bekerja asalkan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga, c. keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan; mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak dan menggeser paradigma tradisional yang memandang peran ini semata-mata menjadi tanggung jawab ibu. Kedua pendekatan ini sangat penting untuk dianalisis karena mencerminkan

dinamika dalam pandangan dan praktik hukum keluarga Islam terkait dengan gender dan pernikahan.

Selanjutnya, saat pertama kali diadakan bimbingan pra nikah di sekolah pra nikah Nurul Ashri, terlihat antusias peserta sangat tinggi, dan melebihi ekspektasi. Berdasarkan informasi yang terakhir diterima, peserta program bimbingan Nurul Ashri berjumlah 10.612 orang terhitung dari angkatan 1-4. Bimbingan pra nikah mengalami perkembangan yang sangat signifikan.⁹ Terlihat dari besarnya minat masyarakat pada bimbingan pra nikah dan pascanikah mengenai materi hukum keluarga Islam yang telah banyak diikuti studi-studi dari kalangan akademisi. Penelitian tentang bimbingan pra nikah dalam konteks pemahaman gender karya Puteri Neira dengan lokasi penelitian di KUA Sugio Kab. Lamongan. Penelitiannya menemukan bahwa unsur-unsur kesetaraan gender dalam materi ajar masih bersifat umum, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai hamba, khalifah, dan berhak mencapai prestasi.¹⁰ Hal yang sama yang dilakukan oleh Hanifah Nur dalam penelitiannya yang meneliti tentang bimbingan pra nikah

⁹ Ali Akbarjono dan Eliyana, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Bengkulu: Zegie Utama, 2019), hlm. 15-20.

¹⁰ Puteri Neira Haqqun, Analisis Materi Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Kasus di KUA Sugio Kab. Lamongan), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2022), hlm. 96-98.

perspektif gender, Hanifah belum fokus secara mendalam membahas materi ajar secara spesifik tentang gender.¹¹

Penelitian tentang pemikiran hukum keluarga karya Muhammad Jihadul Hayat yang diambil dari video ceramah program *Mamah dan Aa Beraksi*. Penelitiannya membuktikan bahwa materi hukum keluarga cenderung pada pandangan konservatif atau tradisionalis (tekstual) dalam fikih klasik.¹² Dalam hal kontinuitas, pandangan konservatif banyak digunakan secara bebas dan masif oleh siapapun dalam menyebarkan dakwah Islam, asalkan isi atau ide selaras dengan pemahaman yang popular dan tidak kontroversial di masyarakat. Adapun contoh selanjutnya adalah penelitian Arifki Budia yang membuktikan bahwa buku-buku swabantu tentang fikih klasik sangat berperan dalam penyebaran pemikiran fikih keluarga.¹³ Ada kalangan kaum fundamentalis yang secara terang-terangan menyebarkan ideologi puritanisme Islam. Misalnya segala sesuatu yang menyimpang di kembalikan ke Al-Qur'an dan Sunnah, menerapkan secara murni tentang ajaran Islam.¹⁴ Oleh karena itu, materi hukum keluarga

¹¹ Hanifah Nur 'Azizah, Bimbingan Pra Nikah Perspektif Gender Untuk Pembinaan Calon Pengantin (Studi di Kantor KUA Kec. Majalengka), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2020), hlm. 3.

¹² Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah Dan Aa Beraksi)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019), hlm. 125.

¹³ Arifki Budia Warman, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017), hlm. 68.

¹⁴ Penolakan terhadap rasionalisme dalam memahami doktrin agama dan penolakan terhadap kesetaraan gender yang disebarluaskan kaum feminis karena dapat merusak dan

dianggap sangat popular sehingga banyak pemikiran hukum keluarga Islam dipamerkan di masyarakat khususnya dalam bimbingan keluarga. Alasan lain mengapa penelitian ini relevan untuk diteliti karena isi materi tidak mengalami kontroversial. Ini menandakan bahwa materi-materi keluarga sesuai hukum keluarga Islam bisa diterima oleh masyarakat. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam,¹⁵ maka penyebaran ideologi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat diterima dengan baik dan dapat berkembang pesat. Hal ini menjadi menarik karena beberapa studi yang ada, masih seperti yang diterangkan di atas belum fokus pada materi ajar dan hanya berfokus pada konservatisme fikih keluarga, akan tetapi disini peneliti ingin meneliti tentang relasi gender antara konservatif dan progresif dalam materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh dengan alasan sebagai berikut; *Pertama*, penyebaran gagasan (ide atau faham) yang dimiliki oleh sekolah pra nikah Nurul Ashri mempunyai pengaruh terhadap materi relasi gender dalam hukum keluarga Islam. *Kedua*, sekolah pra nikah Nurul Ashri cenderung terhadap pemahaman konservatif dan progresif tentang relasi gender dalam materi ajar pra nikah, sehingga menarik untuk mengkaji dimana sisi relasi gender konservatif dan

menghancurkan tatanan keluarga Islam. Lihat Ahmad Bunyan Wahib, “Being Pious Among Indonesian Salafis,” *Al-Jami’ah*, Vol. 55, No. 1 (2017), hlm 13.

¹⁵ Monavia Ayu Rizaty, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022” <https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Mayoritas-Penduduk-Indonesia-Beragama-Islam-Pada-2022>, akses 28 Maret 2023.

progresif tentang relasi gender dalam materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri. *Ketiga*, peneliti ingin melihat lebih dalam dominasi materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri dalam konteks pemahaman tentang relasi gender.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini ingin meneliti bagaimana sekolah pra nikah menunjukkan materi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat. Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dimana sisi-sisi konservatif dan progresif tentang relasi gender dalam materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri?
2. Bagaimana dominasi materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri dalam konteks pemahaman tentang relasi gender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan materi hukum keluarga yang ditunjukkan dalam bimbingan sekolah pra nikah Nurul Ashri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan relasi gender dalam materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri dari sisi konservatif dan progresif. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan dominasi antara konservatif dan progresif tentang relasi gender dalam materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu; *pertama*, kegunaan teoretis dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya tentang konservatif dan progresif tentang relasi gender yang ada di bimbingan pra nikah. *Kedua*, kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pemahaman konservatif dan progresif tentang relasi gender dalam bimbingan pra nikah.

D. Telaah Pustaka

Kajian fikih keluarga tentang bimbingan pranikah sebagai sarana penyebaran materi hukum keluarga Islam telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, misalnya Monika Handayani Br Ginting,¹⁶ Amal Kilawi,¹⁷ tetapi mereka tidak membicarakan gagasan (ide atau faham) materi ajar dalam bimbingan pra nikah maupun relasi gender secara spesifik. Untuk menyajikan peta penelitian pada topik penelitian ini, maka telaah pustaka secara singkat berfokus pada empat permasalahan, yaitu: (1) kajian tentang fungsi masjid di Indonesia dan hubungannya dengan bimbingan pra nikah, (2) kajian tentang bimbingan pra nikah di Indonesia, khususnya yang menyinggung pelaksanaan bimbingan pra nikah di lembaga swasta dan pemerintah tetapi bukan memperhatikan secara spesifik kepada materi

¹⁶ Monika Hadayani Br Ginting dan Diana Septi Purnama, "How Is Pre-Marriage Guidance Between the Year 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 10, No. 6 (Juni 2023), hlm. 269.

¹⁷ Amal Killawi dan Iman Dadras, "Perceptions and Experiences of Marriage Preparation Among U . S . Muslims : Multiple Voices from the Community," *Journal Of Marital And Family Therapy*, Vol. 44, No 2 (Oktober 2017), hlm. 1.

hukum keluarga, (3) kajian tentang bimbingan pra nikah dalam konteks gender, (4) secara spesifik, kajian tentang hukum keluarga Islam dan penyebaran pemahaman hukum keluarga Islam.

Penelitian yang termasuk dalam kelompok **pertama** adalah penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Nur Rizqi¹⁸ dengan judul Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan. Penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif dan metode interaktif oleh Miles dan Huberman. Secara singkat penelitian Ikhsan menjelaskan bahwa keberadaan masjid mempunyai peran dan fungsi dalam bimbingan pra nikah, bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual. Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh Lembaga Masjid Fatimatuzzahra merupakan program kerja tahunan yang diselenggarakan setahun sekali, yang meliputi satu atau dua materi seperti orientasi pernikahan, *fiqh munākahāt*, manajemen keuangan, psikologi rumah tangga, kesehatan reproduksi, *ta’āruf* dan *khiṭbah*. Meskipun penelitian ini membahas tentang bimbingan pra nikah di lembaga masjid, akan tetapi tidak menyenggung materi ajar secara mendalam atau materi hukum keluarga secara spesifik, namun dibatasi hanya pada efektifitas pelaksanaan bimbingan pra nikah.

¹⁸ Ikhsan Nur Rizqi, “Efektifitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,”...hlm. 98-99.

Kelompok penelitian **kedua** yaitu kajian tentang bimbingan pra nikah di lembaga swasta dan pemerintah. Peneliti telah menemukan empat judul penelitian yang terkait dengan kelompok ini, yaitu (1) penelitian oleh Rita Lesmanawati dengan judul *Implikasi Sekolah Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*; (2) penelitian oleh Annisya Maharani yang berjudul *Peran Sekolah Pra-Nikah Lembaga Mt. Samarah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*; (3) penelitian oleh Irfan Fais berjudul *Bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA Kapanewon Banguntapan Bantul D.I Yogyakarta*; (4) penelitian oleh Salawati Dj. Hi. Abu berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)*.

Penelitian pertama dan kedua khusus melihat bimbingan pra nikah di lembaga swasta, isu atau gagasan yang disampaikan perihal pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinhah. Penyelenggara sekolah pra nikah yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) “Benih” Surakarta berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi peserta dalam mewujudkan keluarga sakinhah yang didukung dengan materi lebih banyak mengandung ilmu agama yang membahas tentang persiapan awal melangsungkan pernikahan dan aspek seluruh rumah tangga. Meskipun sekolah pra nikah dikelola oleh komunitas perempuan, akan tetapi peserta yang mengikuti sekolah pra nikah bukan hanya wanita melainkan peserta

laki-laki mengikuti sekolah pra nikah ini.¹⁹ Sedangkan pelaksanaan sekolah pra nikah yang diselenggarakan oleh MT. Samarah Kota Surabaya hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja yaitu remaja putri yang sudah cukup umur untuk menikah dan calon pengantin, materi yang diberikan secara mendalam dengan tujuan memberikan edukasi bagaimana membentuk keluarga sakīnah. Materi ajar sekolah pra nikah ini membahas seputar agama dan pemberdayaan perempuan, sehingga diharapkan dapat mengubah pola pikir dan membentuk perilaku calon istri dalam perspektif keluarga sakīnah.²⁰ Kedua penelitian ini hanya mendeskripsikan tentang pelaksanaan sekolah pra nikah dan perannya dalam pembentukan keluarga sakīnah. Dengan kata lain penelitian ini tidak melihat dan mendeskripsikan secara mendalam materi ajar sekolah pra nikah.

Penelitian ketiga dan keempat merupakan penelitian tentang bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KUA (Kantor Urusan Agama) dalam membentuk keluarga harmonis dan meningkatkan ketahanan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan melihat bagaimana metode bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga harmonis di KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon Banguntapan, Bantul dipresentasikan dengan jenis penelitian lapangan

¹⁹ Rita Lesmanawati, "Implikasi Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) "Benih" Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2020).

²⁰ Annisya Maharani, "Peran Sekolah Pra-Nikah Lembaga Mt. Samarah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021).

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bimbingan pra nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon Banguntapan, Bantul menggunakan metode langsung seperti bimbingan klasikal dengan berkelompok dan individual. Menurut Irfan, metode tersebut sudah mampu mengantarkan calon pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis.²¹ Sementara itu, Salawati Dj. Hi. Abu. melakukan penelitian tentang bimbingan pra nikah untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Salawati menjelaskan langkah awal yang dilakukan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Palu Selatan yaitu memberikan materi yang berkaitan dengan persiapan pasangan suami istri secara menyeluruh dan kehidupan rumah tangga.²² Berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut, penulis tidak menemukan informasi lebih lanjut berkaitan dengan bimbingan pra nikah dalam membentuk keharmonisan dan meningkatkan ketahanan keluarga yang diadakan oleh pemerintah, sehingga informasi yang dijelaskan terbatas. Dengan kata lain, bimbingan pra nikah yang diteliti tersebut tidak menyinggung dan melihat secara spesifik materi ajar yang disampaikan.

Kelompok **ketiga** penelitian tentang bimbingan pra nikah dalam konteks gender. Peneliti telah menemukan tiga judul penelitian yang terkait dengan kelompok ini, yaitu (1) penelitian oleh Muhammad Rizal dengan

²¹ Irfan Fais, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di KUA Kapanewon Banguntapan Bantul D.I Yogyakarta," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2022).

²² Salawati Dj. Hi. Abu, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palu, (2017).

judul *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus di Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar)*; (2) penelitian oleh Puteri Neira Haqqun dengan judul *Analisis Materi Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Kasus di KUA Sugio Kab. Lamongan)*; (3) penelitian oleh Hanifah Nur ‘Azizah dengan judul *Bimbingan Pra Nikah Perspektif Gender Untuk Pembinaan Calon Pengantin (Studi di Kantor KUA Kec. Majalengka)*.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Rizal yang membahas bimbingan pra nikah perspektif gender. Rizal menekankan dalam penelitiannya terkait evaluasi pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan menggunakan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data tematik. Adapun kesimpulan dari penelitian Rizal adalah pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar dilakukan hanya satu hari termasuk imunisasi tetanus. Sedangkan materi ajar yang diberikan hanya selembar kertas do'a-do'a suami istri. Penelitian ini hanya mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan pra nikah. Dengan kata lain penelitian ini tidak fokus pada bahan materi ajar bimbingan pra nikah secara mendalam.²³

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Puteri Neira ingin mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah dan mengetahui materi-materi yang

²³ Muhammad Rizal, *Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus di Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar)*, *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, (2020).

tersampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kec. Sugio yang sesuai dengan buku pedoman pondasi keluarga sakinah. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus. Secara singkat Puteri menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Sugio telah berjalan sesuai prosedur, akan tetapi kurangnya efektif dalam pelaksanaan bimbingan karena dilaksanakan hanya dalam satu hari. Kemudian untuk materi ajar bimbingan pra nikah diambil dari buku pedoman pondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur kesetaraan gender di KUA Kec. Sugio yaitu laki-laki dan perempuan sebagai hamba, khalifah, dan berhak mencapai prestasi. Meskipun penelitian ini membahas materi ajar bimbingan pra nikah, akan tetapi belum fokus membahas secara mendalam materi ajar secara spesifik tentang gender, namun ada membahas juga pelaksanaan bimbingan pra nikah.²⁴

Terakhir, dalam kelompok ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Nur ‘Azizah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri Neira yang membedakan adalah lokasi tempat penelitian. Ada 3 pembahasan dalam penelitian Hanifah, yaitu; membahas proses pelaksanaan program, materi gender yang diberikan dalam bimbingan, dan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program

²⁴ Puteri Neira Haqqun, Analisis Materi Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Kasus di KUA Sugio Kab. Lamongan), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2022).

bimbingan pra nikah. Secara singkat Hanifah menjelaskan bahwa program bimbingan yang dilaksanakan KUA Kec. Majalengka sudah berjalan optimal, dilihat dari pelaksanaan, pemberian materi berbasis gender, dan faktor penghambat dan pendukungnya. Meskipun penelitian ini membahas tentang bimbingan pra nikah dengan perspektif gender, akan tetapi juga belum fokus secara mendalam membahas materi ajar secara spesifik tentang gender.²⁵ Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian tersebut, penulis tidak menemukan fokus penelitian pada materi ajar bimbingan pra nikah dalam konteks gender, sehingga informasi yang dijelaskan sangat terbatas.

Kelompok **keempat** penelitian terhadap materi hukum keluarga Islam dan penyebaran hukum keluarga Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian yang dilakukan oleh Arifki Budia Warman dan Muhammad Jihadul Hayat yang membahas tentang narasi hukum keluarga konservatif, misalnya Arifki Budia Warman lebih menekankan pada analisis materi hukum keluarga konservatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penelitian yang berjudul “Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-buku Populer Rumah Tangga” ini mempermasalahkan penyebaran narasi hukum keluarga seperti apa dalam buku swa bantu rumah tangga Islam populer dan konstruksi narasi tersebut dalam buku swa bantu rumah tangga Islam populer. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa narasi hukum keluarga yang direpresentasikan dalam

²⁵ Hanifah Nur ‘Azizah, *Bimbingan Pra Nikah Perspektif Gender Untuk Pembinaan Calon Pengantin (Studi di Kantor KUA Kec. Majalengka)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2020)

buku swa bantu rumah tangga Islam populer didominasi oleh narasi hukum keluarga Islam konservatif karena yang lebih banyak merujuk pada fikih klasik.²⁶ Muhammad Jihadul Hayat kemudian membuat penelitian tentang materi hukum keluarga yang berjudul “Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program *Mamah dan Aa Beraksi*)” membahas program ceramah *Mamah dan Aa Beraksi* yang berfokus pada kajian-kajian seputar isu hukum keluarga, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa narasi hukum keluarga dalam program ceramah *Mamah dan Aa Beraksi* cenderung berkarakter tradisional yaitu isi konten ceramah lebih dominan diambil dari fikih keluarga secara tekstual.²⁷ Dari kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut condong terhadap narasi hukum keluarga yang konservatif.

Setelah membaca dan menelaah beberapa penelitian terkait dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti, maka peneliti berasumsi bahwa penelitian yang dilakukan peneliti tumpang tindih dan memiliki sedikit kesamaan dengan tulisan karya Puteri Neira dan Hanifah Nur yang mengkaji tentang materi bimbingan pra nikah dalam konteks gender, serta penelitian yang dilakukan oleh Arifki dan Jihadul yang meneliti penyebaran narasi hukum keluarga. Hal yang membedakan adalah dalam penelitian ini

²⁶ Arifki Budia Warman, “Konservativisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami).”...hlm. 4-7.

²⁷ Muhammad Jihadul Hayat, “Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah Dan Aa Beraksi).”...hlm. 5.

penulis menitik beratkan fokus kajian pada materi ajar bimbingan pra nikah di Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri Yogyakarta dalam konteks gender dan narasi hukum keluarga seperti apa yang ditunjukkan dalam bimbingan pra nikah tersebut. Peneliti belum menemukan penelitian yang dilakukan terhadap narasi hukum keluarga dalam bimbingan pra nikah terutama membahas narasi hukum keluarga konservatif dan progresif. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan ilmu pengetahuan yang perlu diisi, yaitu materi ajar dalam konteks gender dan narasi hukum keluarga seperti apa yang ditunjukkan dalam bimbingan pra nikah Nurul Ashri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik penelitian materi ajar sekolah pra nikah di Masjid Nurul Ashri Yogyakarta dalam konteks gender.

E. Kerangka Teori

Objek material penelitian ini adalah analisis relasi gender calon pasangan suami-istri sebelum dan sesudah pernikahan. Dalam kajian ini, relasi gender tersebut dilihat dalam tiga aspek utama, yaitu (1) memilih calon pasangan, (2) hak dan kewajiban suami-istri, (3) status dan peran suami-istri. Untuk melihat konsep relasi gender dalam isi materi ajar yang disampaikan oleh pemateri dan dominasi materi ajar, peneliti menggunakan kerangka konsep relasi gender dalam Islam. Konsep gender yang dimaksud adalah konsep gender yang ditulis oleh Ziba Mir-Hosseini. Konsep gender

ini digunakan sebagai kerangka analisis terhadap dominasi isi materi ajar yang berkaitan dengan relasi gender.

Menurut Ziba Mir-Hosseini, gagasan tentang relasi gender menegaskan bahwa gender merupakan hasil dari pengaruh faktor-faktor budaya, agama, dan politik di dalam masyarakat. Dalam karyanya, Ziba mengakui bahwa seringkali timbul masalah antarpribadi dalam interaksi manusia, seperti dalam hubungan keluarga. Dalam relasi keluarga, terdapat pola dimana laki-laki cenderung mendominasi dan memiliki kekuasaan atas perempuan, yang menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap penindasan. Ziba berpendapat bahwa akar konflik ini dapat ditelusuri ke masa lampau, terutama dalam tradisi dan norma sosial yang telah lama terjalin dan mempengaruhi cara manusia berinteraksi dalam relasi gender.²⁸

Salah satu contoh dalam konsep *qowwāma* dan hukum Islam adalah kritik Ziba yang menyatakan bahwa konsep tersebut berkaitan dengan tanggung jawab dan otoritas laki-laki terhadap perempuan. Ziba menyoroti adanya kesalahpahaman dalam memahami konsep *qowwāma* yang sering digunakan untuk mendukung perlakuan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Menurut Ziba, penafsiran yang sempit terhadap konsep *qowwāma* menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara suami dan istri, dimana istri diposisikan sebagai subordinat dan suami sebagai otoritas.

²⁸ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton: Princeton University Press, 1999), hlm. 4.

Sebenarnya, *qowwāma* bukanlah alat superioritas laki-laki, melainkan sebuah tanggung jawab yang bertujuan untuk melindungi dan membimbing.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam pengambilan hasil kesimpulan penelitian yang optimal dan terarah sesuai dengan keinginan peneliti, maka dibutuhkanlah metode penelitian agar penelitian ini dapat difahami secara keseluruhan dan jelas.

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literatur (*library research*). Penelitian literatur dilakukan dengan cara menelaah dan meneliti berbagai literatur, karena suatu yang dikaji adalah materi ajar sekolah pra nikah. Dengan demikian, sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka sehingga dapat menggambarkan narasi hukum keluarga dalam materi ajar sekolah pra nikah dan dengan analisis mendalam yang akan penulis hadirkan dalam tulisan tesis ini.

Pendekatan dalam penelitian sangat diperlukan agar penelitian lebih terarah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi gender.

²⁹ Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, Chirstian Moe, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: perjuangan menegakkan keadilan gender di berbagai negara muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 5.

2. Sumber Data

Dalam pengambilan data penulis menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.³⁰ *Pertama*, data primer, yaitu materi ajar Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri batch 1-4 yang didapatkan dari penyelenggara dan dokumen yang diupload di sosial media sekolah pra nikah Nurul Ashri. *Kedua*, data sekunder yaitu literatur dari berbagai buku, jurnal, dan artikel-artikel dari berbagai media online yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dalam bimbingan pra nikah.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan setelah data textual dikumpulkan mengikuti sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah data dikumpulkan dengan cara menelaah materi ajar Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri. Pengumpulan materi dimulai dengan mencari dan menelusuri materi ajar yang diperoleh dari panitia dan dokumen yang di *upload* oleh Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri di sosial media tersebut. Untuk dapat melihat narasi hukum keluarga dalam materi ajar tersebut, digunakan metode analisis isi (*content analysis*).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penelitian dan upaya menemukan jawaban, maka sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

³⁰ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 56.

Dimana antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Akan tetapi setiap bab mempunyai ciri khas dan pembahasan tersendiri. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama peneliti memaparkan, pendahuluan yang berisikan gambaran secara umum tesis keseluruhan dari latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan penelitian ini, pokok masalah yang berisi permasalahan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (menelaah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan mencari ruang kosong untuk dikaji), kerangka teoretis (membahas teori yang akan digunakan sebagai alat atau pisau analisis penelitian), metode penelitian (menjelaskan langkah atau cara yang digunakan dalam menganalisis data) dan sistematika pembahasan (cara untuk mensistematiskan dalam penyusunan penelitian).

Bab kedua, berupa gambaran tentang potret bimbingan pra nikah di Indonesia, dan konsep fikih munakahat dalam konteks relasi gender. *Pertama*, pembahasan potret bimbingan pra nikah di Indonesia meliputi peraturan bimbingan pra nikah, yang terdiri dari pembahasan mengenai peraturan Dirjen Bimas Islam (pembaharuan atau peningkatan peraturan bimbingan pra nikah). Kemudian, pembahasan mengenai praktik bimbingan pra nikah. Hal ini menjelaskan bagaimana bimbingan pra nikah yang dipraktikkan di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai materi ajar hukum keluarga dalam bimbingan pra nikah di Indonesia.

Dimana akan membahas materi hukum keluarga yang ada dalam bimbingan pra nikah, serta kaitannya dengan materi konservatif dan progresif. Tentunya, pembahasan ini saling berkaitan satu sama lain antara peraturan hukum, praktik hukum, dan materi hukum. *Kedua*, konsep fikih munakahat dalam konteks relasi gender meliputi 3 aspek utama topik penelitian yaitu memilih calon pasangan, hak dan kewajiban suami istri, dan status dan peran suami istri.

Bab ketiga, yaitu materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri meliputi sejarah dan gambaran tentang program sekolah pra nikah Nurul Ashri. Kemudian, membahas isi materi ajar sekolah pra nikah dengan menelaah objek penelitian yang terdiri dari tiga sub bab yaitu memilih calon, hak dan kewajiban, serta status dan peran suami istri. Dengan demikian, bab ini merupakan deskripsi isi materi ajar sekolah pra nikah terkait 3 pembahasan tersebut.

Bab keempat, berisi uraian lanjutan dari bab sebelumnya dan merupakan inti dari permasalahan isi materi ajar sekolah pra nikah yang ada di Sekolah Pra Nikah Nurul Ashri. Bab ini menjelaskan konservatif dan progresif dalam materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri. Isi dalam bab empat secara umum yaitu, kecenderungan konsep relasi gender materi ajar sekolah pra nikah dan dominasi materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri.

Bab kelima, bab terakhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang materi ajar sekolah pra nikah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi ajar sekolah pra nikah Nurul Ashri mempresentasikan konsep relasi gender dalam hukum keluarga yang terintegrasi antara pemahaman konservatif dan progresif. Dalam kaitannya dengan pemahaman konservatif, materi ajar tersebut banyak mengacu pada doktrin normatif sebagai referensi. Hal ini menunjukkan bahwa materi ajar tersebut mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama dalam menjelaskan hukum keluarga. Namun, dalam kaitannya dengan pemahaman progresif, materi ajar tersebut juga memperhatikan yang terjadi secara aktual dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, materi ajar tersebut tidak hanya berfokus pada interpretasi teks agama, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya yang berlangsung saat ini.
2. Dalam konteks konsep relasi gender (suami-istri) dalam materi ajar, ditemukan bahwa dari sisi konservatif lebih mendominasi, yaitu; seorang laki-laki mempunyai otoritas untuk melamar perempuan dan perempuan patuh untuk menerima, memilih calon pasangan dengan keharusan memilih mengutamakan agamanya dan sifatnya ini perintah, laki-laki sebagai *qowwām* (kepala rumah tangga) yang mempunyai kewajiban untuk mencari

nafkah, ditambah laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam keluarga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan istri mempunyai peran sebagai pengikut sekaligus penasehat suami, terakhir, sikap lemah lembut suami terhadap istri apabila istri melanggar. Sebaliknya, sisi progresifnya dapat dikatakan sebagai penguat atau pelengkap materi ajar, dikatakan demikian karena tidak banyak yang dijelaskan oleh pemateri ajar dalam penyampaian materi, yaitu; memilih calon pasangan lebih ditekankan dengan melihat dimensi sosiologis (pengalaman hidup, pengetahuan keagamaan, pendidikan, pola asuh orang tua, penerimaan masa lalu, manajemen keuangan (hutang, aset, dan tanggungan), *lifestyle*, dan karir), dan pergantian peran pencari nafkah dalam situasi ketika suami sakit, cacat, dan *uzur* lainnya, perempuan dapat melakukan pergantian peran atau pembagian tugas untuk menanggung kehidupan ekonomi keluarga.

B. Saran

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Untuk itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada bidangnya. Di samping itu, penelitian materi ajar sekolah pra nikah ini masih membahas analisis isi dengan jenis penelitian literatur (*library research*) dan masih belum mampu menjelaskan pembahasan terkait latar belakang pemahaman atau ideologi pemateri dalam menyampaikan materi ajar sekolah pra nikah secara detail dan

mendalam dengan menggunakan studi lapangan (*field research*). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut agar transmisi pengetahuan hukum keluarga melalui materi ajar sekolah pra nikah dapat diketahui dengan jelas dan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan pra nikah dan kehidupan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/Illu Al-Qur'ān/ Tafsir Al-Qur'ān

Damasyqī, Abū al-Fadā' Ismāīl bin Umar bin Katsīr al-Qursyī ad-, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Adzīm*, 8 jilid, Kairo: Dāar at-Thoyyibah, 1372.

Departemen Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-, *Lubaabut Tafsīr Min Ibni Katsiir*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Abdul Ghoffar dan Abi Ihsan al-Atsari, 8 jilid, Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'ān; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke 13, Bandung: Mizan, 1996.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyādh: Dāruṣṣalām, 1997.

Tirmīdzī, Abū Isā Muḥammad bin Isā bin Saurah at-, *'Al Jāmi As Shohīh Sunan at Tirmīdzī*, 3 jilid, cet. ke 2, Kairo: Mustofā Al Bāni Al Halabī, 1968.

Tirmidzī, Abū Isa Muḥammad bin Isā bin Saūrah at-, *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzī*, 3 jilid, Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 2000.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Basri, Rusdaya, "Fiqh Munakahat; 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,", Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Jamal, Moh. Yusup Saepuloh, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Rahmawati, Theadora, "Fiqh Munakahat 1; Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri,", Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Nikah*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009.

Sholih, Muhammad Adib, *Mashādir al-Tasyri al-Islāmi*. Riyādh: Maktabah Al-'Abikān, 2002.

Zuhro, Diana, dkk., *Fikih Keluarga Kontemporer*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022.

4. Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Tahun 2011 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Metode Penelitian

Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

6. Jurnal

- Akmal, Diya UI, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021, pp. 296-308.
- Antariksa, Bambang, "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Deliberatif*, Vol. 1, No. 1, 2017, pp. 24-41.
- Asmara, Musda, dan Lilis Sahara, "Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media," *Nusantara: Journal of Law Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, pp. 40-49.
- Bahrudin, Nurbaiti, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Forum Ilmiah*, Vol. 18, No. 2, 2021, pp. 255-263.
- Burns, Alex, "Evaluating Clayton Christensen & Disruptive Innovation," *CRC Internal Comment Release*, 2006, pp. 1-50.
- Davis, Mark, "Hermeneuticscontra Fundamentalism: Zygmunt Bauman's Method for Thinking in Dark Times," *Thesis Eleven*, Vol. 156, No. 1, 2020, pp. 27-44.
- Eagly, Alice H., Chista Nater dkk., "Gender Stereotypes Have Charged: A Cross-Temporal Meta-Analysis of U.S. Public Opinion Polls From 1946 to 2018", *American Psychologist*, Vol. 75, No. 3, 2020, pp. 1-15.
- Ernawati, "Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi)," *Forum Ilmiah*, Vol. 14, No. 3, 2017, pp. 259-266.
- Ginting, Monika Hadayani Br, dan Diana Septi Purnama, "How Is Pre-Marriage Guidance Between the Year 2018-2022 in Indonesian Culture: A Systematic Review Study," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, Vol. 10, No. 6, 2023, pp. 259-273.
- Handayani, Dewi Sri, "Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Sosial Media," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 56, No. 2, 2022, pp. 233-243.
- Hasanain, Muh, dan Baiq Muslimatusshalihah, "Reactualize the Role and Function of Mosque in Developing the Education of Ummah: Study in East Lombok West Nusa Tenggara Province," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 8, No. 10, 2021, pp. 510-516.

- Herman, "Bestuurszorg Pemerintah Dan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, pp. 1-11.
- Huzaeni ,Mohamad Roky, dan Nuril Firdausiah, "Inefisiensi Peraturan Daerah Di Indonesia," *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022, pp. 42-55.
- Iffah, Fadillah, dan Yuni Fitri, "Manusia Sebagai Makhruk Sosial," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadist, Dan Filologi*, Vol. 1, No. 1, 2022, pp. 38-47.
- Irfan, Muhammad, dan Damrah Khair, "Reflection of a Decade of Pre-Marriage Guidance on Family Resilience In Indonesia," *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity*, Vol. 1, No. 2, 2021, pp. 188-201.
- Jatimurti, "Analisis Deskriptif Manajemen Sekolah Pra-Nikah di Masjid Salman ITB", *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No.1, 2018, pp. 106-112.
- K. A. Oladokun, K. C. & Olatunji, "Influence of Parents on the Choice of Marriage Partners among Yorubas in Atiba Local Government Area of Oyo State", *African Scholar Publications & Research International*, Vol. 24, No. 6, 2022, pp. 221–235.
- Killawi, Amal, dan Iman Dadras, "Perceptions and Experiences of Marriage Preparation Among U . S . Muslims : Multiple Voices from the Community," *Journal Of Marital And Family Therapy*, Vol. 44, No 2, 2017, pp. 1-17.
- Lakatos, Csilla, dan Tamas Martos, "The Role Of Religiosity In Intimate Relationships," *European Journal of Mental Health*, Vol. 14, No. 2, 2019, pp. 260–279.
- Luthfi, Mohammad, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo," *Ettisal; Journal Of Communication*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, pp. 51-63.
- Mcgeorge, Christine R, dan Thomas Stone Carlson, "Premarital Education: An Assessment of Program Efficacy," *Contemporary Family Therapy*, Vol. 28, No. 1, 2006, pp. 165-190.
- Nasution, Khoiruddin, "Peran Kursus Pra Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *Ahkam*, Vol. 15, No. 2, 2015, pp. 181-188.
- Nurfaizah, dkk., "Reason And Revelation In Establishing Islamic Law (Case Study: Receiving Zakat For Educational Costs)," *International Journal of Education, Vocational and Social Science*, Vol. 2, No. 03, 2023, pp. 315–331.

- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015, pp. 72–85.
- Riady, Ahmad Sugeng, "Bentuk Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung Pada Masa Pandemi Covid-19," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, No. 1, 2021, pp. 31–44.
- Roza, Ahmad Fadhly, dan Faisar Ananda, "Position of the Quran as a Source of Law and Legal Proposal Perspective of the 1945 Constitution," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5, No. 3, 2022, pp. 24444–24451.
- Siscawati, Mia, Shelly Adelina dkk., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia", *Journal of Strategic and Global Studies*, Vol. 2, No. 2, 2019, pp. 40-63.
- Suhandjati, Sri, "Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa," *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 2, 2017, pp. 329-349.
- Surbakti, Raisah, "Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, 2020, pp. 123-135.
- Suyaman, Prahasti, "Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama," *Mutawasith*, Vol. 4, No. 2, 2021, pp. 116–126.
- Syah, Avi Afian dkk, "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Asyur'," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023, pp. 71-85.
- Wahib, Ahmad Bunyan, "Being Pious Among Indonesian Salafis." *Al-Jami'ah*, Vol. 55, No. 1, 2017, pp. 1-26.
- Wahid, Umainah, dan Ferrari Lancia, "Pertukaran Peran Domestik Dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday," *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, 2018, pp. 106-118.
- Widyasari, Aulya, dan Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur)," *Endogami: Jurnal Ilmiah Antropologi*, Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 209–226.

Yanti, Vebby Vitry dkk, "Model Pembekalan Keluarga Berbasis Masjid Melalui Program Sekolah Pra Nikah (SPN)," *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia*, 2023, pp. 112-116.

Yuhanah, "Kandungan Teori Pendidikan Islam Dan Metode Mendidik Anak Dalam Surat Luqman Ayat Ke-12 Sampai Ke-19," *Ta'lîm*, Vol. 16, No. 2, 2018, pp. 137-146.

Yusuf DM, Mohd., dan Mangaratua Samosir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, pp. 1933-1937.

Zuhrah, Fatimah, dan Yumasdaleni, "Masjid, Moderasi Beragama Dan Harmoni Di Kota Medan," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, No. 2, 2021, pp. 317-329.

7. Lain-Lain

‘Azizah, Hanifah Nur, Bimbingan Pra Nikah Perspektif Gender Untuk Pembinaan Calon Pengantin (Studi di Kantor KUA Kec. Majalengka), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Abu, Salawati Dj. Hi., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2017.

Akbarjono, Ali, *Modul Bimbingan Perkawinan*, Bengkulu: Zegie Utama, 2019.

Amalia, Puteri, "Revitalisasi Peran KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Evaluatif Bimbingan Perkawinan Di KUA Umbulharjo Yogyakarta)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Armanto, Rachmad P., *Peran Konseling Pra-Nikah Untuk Menurunkan Angka Kematian Material Dan Angka Kematian Bayi*, Surabaya: Anggota IKAPI & APPTI, 2020.

Dirjen Bimas Islam, *Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 2017.

Faesol, Achmad, *Sosiologi Agama*, Jember: IAIN Jember, 2020.

- Fais, Irfan, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Di KUA Kapanewon Banguntapan Bantul D.I Yogyakarta,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fuad, Zahri, “Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik),” *Tesis*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023.
- Hamdani, Ahmad dkk., *Kerja dan Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2018.
- Haqqun, Puteri Neira, Analisis Materi Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Kasus di KUA Sugio Kab. Lamongan), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Hayat, Muhammad Jihadul, “Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam Dalam Dakwahainment (Studi Relasi Gender Pada Video Ceramah Program Mamah Dan Aa Beraksi)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Huda, Dimyati, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*, Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016.
- Lesmanawati, Rita, “Implikasi Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak (KPPA) ‘Benih’ Desa Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Maharani, Annisya, “Peran Sekolah Pra-Nikah Lembaga Mt. Samarah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Mir-Hosseini, Ziba, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Mir-Hosseini, Ziba, Kari Vogt, Lena Larsen, Chirstian Moe, Reformasi Hukum Keluarga Islam: perjuangan menegakkan keadilan gender di berbagai negara muslim, Yogyakarta: LKiS, 2017).

- Nabil, Muhammad Faried, "Master Narasi Poligami Pada Aktivis Dakwah Kampus (Studi Kasus Terhadap Anggota Perempuan Lembaga Dakwah Kampus Yogyakarta), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi Ketiga, Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Rabi'a, Fadilah, dkk., *Pendidikan Karakter*, Bojonegoro, Agrapana Media, 2021.
- Rahmawati, Anisa, "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Rhode, Deborah L., *Justice And Gender; Sex Discrimination And The Law*, America: Harvard University Press, 1991.
- Rizal, Muhammad, Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Kasus di Kec. Polobangkeng Utara Kab. Takalar), *Tesis*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- Rizqi, Ikhsan Nur, "Efektifitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Santoso, Adi dkk, *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Postmodern*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Syamsuddin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendeklegasi Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
- Tubbs, Stewart dan Sylvia Moss, *Human Communication: Prinsip-prinsip Dasar*, diterjemahkan oleh Deddy Mulyana, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008.

Wahyudi, Ilham, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Warman, Arifki Budia, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Wienclaw, Ruth A., *Sociology Reference Guide: Gender Roles And Equality*, California: Saleem Press, 2011.

8. Data Elektronik

<https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah>.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/majoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conservative>.

<https://instagram.com/spn.salmabitb?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==>.

<https://Maps.App.Goo.GI/UATGgmihrhr53CPW8>.

<https://muslimahnews.net/2022/02/01/1206/>

<https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>.

<https://www.siwindumedia.com/4194/aplikasi-cari-jodoh-islami>.

Monavia Ayu Rizaty, "Majoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022" <https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Majoritas-Penduduk-Indonesia-Beragama-Islam-Pada-2022>, akses 28 Maret 2023.

"DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang" Lihat <<https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>>.

<https://spn.masjidnurulashri.com/>

<https://tahsin.masjidnurulashri.com/>

Tito Yulianto, “2023 Masih Jomblo? 5 Aplikasi Cari Jodoh Islami Ini Bantu Temukan Jodohnmu,” <https://www.siwindumedia.com/4194/aplikasi-cari-jodoh-islami>, akses 3 Juni 2023.

Siti Murlina dalam *“Fungsi Qowwam dalam Islam (Tafsir Q.S an-Nisā’: 34)”* <https://muslimahnews.net/2022/02/01/1206/> di akses pada 1 Februari 2022.

9. Link Video Materi Ajar

<https://drive.google.com/drive/folders/1oL6k3oyCMol82OxSuvhHMafCOG24vMpe>

https://drive.google.com/drive/folders/16VXqj_RsawknokeBanFnJfA2g30OUI1U?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16VXqj_RsawknokeBanFnJfA2g30OUI1U?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/15J_p9-KwZG8oZ_u5pCqnAxXs1IINepOu?usp=sharing

<https://youtube.com/playlist?list=PLjK8Z5xSsm08DvoiIhCVi7Ofmz-ZEE1qz>